

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLIKASI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR TERHADAP PERUSAHAAN
PENGELOLA AIR DI PDAM KOTA SURAKARTA DAN PT TIRTA
INVESTAMA KLATEN**

**Oleh
JUSTICIA M. GRACE ISTIA
NIM. E0012207**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 16 Mei 2016

Pembimbing

Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19591127 198601 1 004

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLIKASI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR TERHADAP PERUSAHAAN
PENGELOLA AIR DI PDAM KOTA SURAKARTA DAN PT TIRTA
INVESTAMA KLATEN**

Oleh

JUSTICIA M. GRACE ISTIA

NIM. E0012207



**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari/Tanggal : Rabu/25 Mei 2016

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.
NIP. 197910142003121001
2. Tuhana, S.H., M.Si.
NIP. 196903221997021001
3. Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum.
NIP. 195911271986011004

: 
: 



Mengetahui

Dekan

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19611081987021001

SURAT PERNYATAAN


Nama : Justicia M. Grace Istia

NIM : E0012207

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **IMPLIKASI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR TERHADAP PERUSAHAAN PENGELOLA AIR DI PDAM KOTA SURAKARTA DAN PT TIRTA INVESTAMA KLATEN** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 16 Mei 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Justicia M. Grace Istia

NIM. E0012207

MOTTO

Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan,

Tidak ada perubahan tanpa kehilangan,

Tidak ada kehilangan tanpa rasa sakit

(anonymous)

ABSTRAK

Justicia M. Grace Istia. 2016. E0012207. IMPLIKASI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR TERHADAP PERUSAHAAN PENGELOLA AIR DI PDAM KOTA SURAKARTA DAN PT TIRTA INVESTAMA KLATEN. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui implikasi pembatalan UU SDA terhadap perusahaan pengelola air milik pemerintah dan milik swasta, dalam hal ini adalah PDAM Kota Surakarta dan PT Tirta Investama Klaten. Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan data yang terjadi di lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Kepala Seksi Hukum, Humas, dan Kerjasama PDAM Kota Surakarta dan HRD Manager PT Tirta Investama Klaten. Implikasi dibatalkannya UU SDA terhadap Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksanaan UU SDA tidak berlaku, sehingga sebagai payung hukum diberlakukan kembali UU Pengairan dan dibentuk PP Nomor 121 dan 122 Tahun 2015 sebagai aturan pelaksana dari UU Pengairan. Kedua PP tersebut mengembalikan prioritas hak menguasai dan mengusahakan sumber daya air kepada negara melalui BUMN dan BUMD. PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air mengatur tentang perusahaan swasta yang akan menjalankan usaha di bidang sumber daya air harus bekerja sama dengan BUMN atau BUMD di wilayahnya, sedangkan untuk perusahaan swasta yang sudah menjalankan usaha di bidang sumber daya air sebelum UU SDA dibatalkan tetap menjalankan usahanya hingga kontrak berakhir, dan apabila akan diperpanjang harus mengacu pada aturan-aturan terbaru tentang sumber daya air. Banyak hal penting yang tidak diatur oleh UU Pengairan, oleh karena itu Pemerintah hendaknya segera menyusun RUU pengelolaan sumber daya air yang baik dan ideal sesuai dengan konsep penguasaan dan pengusahaan sumber daya air oleh Negara.

Kata Kunci : Implikasi, Pembatalan, Penguasaan, Pengusahaan

ABSTRACT

Justicia M. Grace Istia. 2016. E0012207. Implication of Abrogated Law Number 7 Year 2004 on Water Power Resource into Water Management Company . Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.

This law writing is written in order to determine the implication of abrogated law number 7 year 2004 on water resource into government's water management company and private's water management company, in this case is PDAM Kota Surakarta and PT Tirta Investama Klaten. The writer using empirical research which tries to identify law that live in society based on fact that happen in the location, and the writer got the answer by interviewing the head of legal unit PDAM Kota Surakarta and HRD manager PT Tirta Investama Klaten. Implication of abrogated law number 7 year 2004 on the Government is the legislation as rules of law implementation water management does not apply, so as a legal umbrella reintroduced Irrigation and molded Government Law No. 121 and 122 in 2015 as an implementing regulation of the law on water resources. Both the Government Law is to restore the priority right to control and exploit the water resources to the country's state and public enterprises. Regulation No. 121 Year 2015 on Exploitation of Water Resources regulates the private company that will run the business in the field of water resources must cooperate with State or local government in the region, while private companies are already doing business in the field of water resources before Law of water resources canceled still run the business until the contract expires, and if it will be extended to refer to the latest rules on water resources. Many important things are not regulated by the Water Act, therefore the government should immediately prepare a draft water resource management was good and ideally suited to the concept of authorization and cultivation of water resources by the State.

Keywords : Implication, abrogation, authorization, cultivation

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“IMPLIKASI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR TERHADAP PERUSAHAAN PENGELOLA AIR DI PDAM KOTA SURAKARTA DAN PT TIRTA INVESTAMA KLATEN”** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulisan hukum ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Oleh sebab itu kritik dan saran dari seluruh pihak akan sangat bermanfaat bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, penulisan hukum ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan, beserta Bapak Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penyusunan penulisan hukum ini;
2. Bapak Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kasih kesabaran, memberi masukan

- dan motivasi membangun, serta membagikan segala ilmunya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
3. Ibu Lushiana Primasari, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan selama penulis melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
 4. Bapak Pranoto, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memudahkan dan melancarkan penulis dalam penulisan hukum ini;
 5. Keluarga besar civitas akademika Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan dukungan secara langsung dan tidak langsung bagi penulis selama studi;
 6. PDAM Kota Surakarta dan PT Tirta Investama Klaten yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan telah bekerjasama dengan baik hingga penulis mendapat jawaban yang memuaskan untuk penyelesaian penulisan hukum ini;
 7. Ayah dan Ibu terkasih (Istia Andarias, S.H., M.H. dan Retno Budiningtyas, S.Pd.), untuk tutur kata lembut dalam doa dan dukungan, serta pengorbanan dan teladan yang diberikan senantiasa memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini. Adik terkasih (Hanoch A. A. Joshua Istia) dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan doa bagi Penulis dalam menyelesaikan studi;
 8. Sahabat penulis, Joel Canggayuda, terima kasih untuk selalu ada dalam segala situasi dan kondisi, serta untuk perhatian, kesabaran dan waktu yang banyak tercurah hingga penulis mampu menyelesaikan tanggung jawab selama di Solo dengan penuh makna;
 9. Rivay Friendanu, S.H., Andreas Adhi P., Eunike Selend S., Michael Jordi K., yang dengan senang hati memberi masukan dan motivasi saat penulis menemui jalan buntu dalam menghadapi sebuah persoalan;
 10. Teman masa kecil penulis, Benazhar Ahmad, Skolastika Marcia D., dan Vivi Octaviana yang tetap setia menjadi pendengar dan pemberi hiburan meski terpisahkan jarak;

11. Keluarga Besar PMK Fakultas Hukum UNS atas kasih yang dibagikan selama penulis menjalani masa kuliah;
12. Keluarga Besar Radio SAS FM Solo atas suasana kekeluargaan yang tercipta sehingga penulis merasa nyaman untuk bekerja;

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan tentang perusahaan.....	14
2. Tinjauan tentang sumber daya air	20
3. Tinjauan tentang konsep penguasaan dan pengusahaan sumber daya air oleh negara.....	25

B. Kerangka Pemikiran	35
-----------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Setelah Dibatalkannya UU SDA terhadap Proses Pengelolaan Air oleh Perusahaan	37
B. Implikasi Hukum Setelah Berlakunya UU Pengairan	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Model Analisis Interaktif	12
Gambar 2. Kerangka Pemikiran	38